WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu melaksanakan penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Banjarmasin;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 752);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1548);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Banjarmasin dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengevaluasi keselarasan hasil Penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai.
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan.
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan.
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji kompentensi
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan.
f. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kerja Pegawai
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil,

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi mutasi, serta keikutsertaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Pendidikan dan pelatihan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan barang/Jasa Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
3.	Miftah Al Hajir, S.Psi, MA NIP. 19820111 200903 1 004 Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD, Diklat Kota Banjarmasin	Sekretaris
4.	H. Irwani Samad, SE, M.AP NIP. 19670406 199203 1 014 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Muda	Anggota
5.	Yul Poliatma Rachmanu, AP.M.Si NIP. 19760722 199502 1 001 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Muda	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA